



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Derden Verzet* antara :

- 1. Nuryani Binti A. Jalil**, umur: 47 tahun, tempat lahir Blang Reu, 03 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman: Dusun Makmur, Gampong Rawang Iteuk Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk kedua anak kandung saya, yang bernama: (1) **Ulfa Khairy Arhas Bin Alm. Arifin Hasan**, umur 15 tahun, tempat lahir Rawang Itek, 31 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman Dusun Makmur, Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. (2) **Mutiara Bin Alm. Arifin Hasan**, umur 10 tahun, tempat lahir Rawang Itek, 14 April 2006, agama Islam, pekerjaan Pelajar, jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman: Dusun Makmur, Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Pelawan I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Fera Arini Binti Alm. Arifin Hasan**, umur 27 tahun, tempat lahir Rawang Itek, 28 Juli 1989, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Pelawan II** sekarang **Pembanding II**.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Zuhra Binti Alm. Arifin Hasan**, umur 26 tahun, tempat lahir Panton Labu, 03 Agustus 1990, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman: Dusun Tgk. Raja Imum, Gampong Lang Nibong, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku ahli waris Pengganti dari Alm. **Arifin Bin Tgk.H. Hasan Thaib**, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013, dahulu sebagai **Pelawan III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Pelawan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya; **Zulfa Zainuddin, S.H.I**, **Antoni Zulkarnaini, S.H.**, dan **Mahadir, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten: Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN)– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Lhokseumawe yang bertempat kediaman di Jalan Merdeka Timur Lantai 2 Desa Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, email: lbhtrisilalhokseumawe@gmail.com, Hp: 081263605867, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2016,

melawan:

1. **Andriansyah Bin Alm.Usman**, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Iwan Juliansyah Bin Alm. Usman**, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Aris Bin Alm. Usman**, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. dahulu sebagai **Terlawan III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Erwin bin Alm. Usman**, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku ahli waris Pengganti dari Alm. **Usman Bin Tgk. H. Hasan Thaib**, yang meninggal tanggal 26 Desember 2004, dahulu sebagai **Terlawan IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Yusmanidar Binti Alm.Hasballah/HBS**, umur 40 tahun (1976), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. dahulu sebagai **Terlawan V** sekarang **Terbanding V**;

6. **Nurhasanah Binti Alm.Hasballah/HBS**, umur 38 tahun (1978), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. dahulu sebagai **Terlawan VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. **Zuraida Binti Alm.Hasballah/HBS**, umur 37 Tahun (1979), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. dahulu sebagai **Terlawan VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. **Rosita Hanum Binti Alm.Hasballah/HBS**, umur 36 tahun (1980), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara. dahulu sebagai **Terlawan VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

9. **M. Faisal Bin Alm.Hasballah/HBS**, umur 33 tahun (1983), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Terlawan IX** sekarang **Terbanding IX**;

10. **M.Zubir Bin Alm.Hasballah/HBS** umur 31 tahun (1985), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku ahli waris Pengganti dari Almh. **Nursiah Binti Tgk. H. Hasan Thaib**, yang meninggal tanggal 20 Mei 2016, dahulu sebagai **Terlawan X** sekarang **Terbanding X**;

11. **Mulia Arhas Bin Alm. Arifin**, umur 21 tahun (18 Agustus 1995), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku ahli waris Pengganti dari Alm. **Arifin Bin Tgk. H. Hasan Thaib**, yang meninggal tanggal 02 Maret 2013, dahulu sebagai **Terlawan XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. **Hj. Nurhayati Binti Tgk.H.Hasan Thaib**, Umur 53 tahun, tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat kediaman di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku ahli waris dari Alm.**Tgk.Hasan Thaib**, yang meninggal tanggal 02 Mei 1973, dahulu sebagai **Terlawan XII** sekarang **Terbanding XII**;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 589/Pdt.G/2016/MS.Lsk. tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.921.000,- (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada para Terlawan/Terbanding pada tanggal 13 Desember 2017;

Telah membaca memori banding tanggal 9 November 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pelawan/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 10 November 2017, serta telah disampaikan kepada para Terlawan/Terbanding pada tanggal 13 November 2017, sedangkan para Terlawan/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 16 November 2017 tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Pelawan/Pembanding tanggal 17 Januari 2018 dan kepada para Terlawan/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2018. Kuasa para Pelawan/Pembanding berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 1 Februari 2018 tidak datang pemeriksaan berkas (*inzage*), dan para Terlawan/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 30 Januari 2018 juga tidak datang untuk memeriksa berkas (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah keliru, karena tidak mempertimbangkan sama sekali proses beracara yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pertama, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kedua tidak ada menyinggung sedikitpun tentang proses yang telah dilakukan oleh majelis Hakim Pertama, dan ini sangat jelas yang dirugikan adalah para Pembanding/Pelawan;

Bahwa para Pembanding/Pelawan juga mempertanyakan mengapa Majelis Hakim Kedua tidak melanjutkan perkara *a quo* untuk tahap berikutnya atau melanjutkan yang telah diagendakan oleh Majelis Hakim Pertama, karena proses yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pertama sudah dilakukan sesuai dengan proses hukum acara dan sudah melaksanakan sebagaimana mestinya baik secara layak dan patut, namun proses ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim kedua;

Bahwa Majelis Hakim kedua tidak mempertimbangkan dalam pertimbangannya tentang pemalsuan surat kuasa dalam perkara *Akta van Dading* Nomor : 135/Pdt.G/2015/MS-Lsk tanggal 13 Mei 2015, dimana dalam *akta van dading* tersebut telah dipalsukan tandatangan para Pembanding/Pelawan dan juga umur Ulfa Khairi Arhas bin Arifin dan Mutiara binti Arifin dari anak dibawah umur menjadi umur 21 tahun dengan pekerjaan mahasiswa, dimana Mutiara bin Arifin lahir 14 April 2006 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT22042013-0053, tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh Mulia Arhas bin Arifin Terbanding XI/Terlawan XI sudah terbukti sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon perkara Nomor : 203/PID.B/2016/PN-Lsk, tanggal 31 Oktober 2016 sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), dengan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap pelaku pemalsuan yaitu Mulia Arhas bin Arifin selaku Terbanding XI/Terlawan XI, dan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut sudah di eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Aceh Utara (dulunya Kejaksaan Negeri Lhoksukon) akibat pemalsuan yang telah dilakukan oleh Terbanding XI/Terlawan XI tersebut, jelas para Pembanding/Pelawan sangat dirugikan;

Bahwa dimana *Akta van Dading* Nomor : 137/Pdt.G/2015/MS-Lsk tanggal 13 Mei 2015 berawal dari tidak sah karena terjadi dengan tipu muslihat yaitu pemalsuan tandatangan dan pemalsuan umur anak dibawah umur menjadi dewasa, sedangkan para Pembanding/Pelawan tidak mengetahui adanya gugatan dan tidak ada pemberitahuan, maka sangat wajar untuk membela kepentingannya dan sangat tepat dengan melakukan *derden verzet* untuk mempertahankan haknya karena diserang kepentingannya para Pembanding/Pelawan sesuai pasal 378 Rv “apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat melakukan perlawanan terhadap putusan tersebut”. Sangat keliru kalau Majelis Hakim Kedua dalam pertimbangannya mengatakan cacat formil perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 589/Pdt.G/2016/MS.Lsk. tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah*;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanannya, Pelawan I (Nuryani binti A.Jalil) merupakan istri dari Arifin bin Hasan dan dua anak kandungnya (Ulfa Khairi Arhas bin Arifin dan Mutiara bin Arifin), Pelawan II (Fera Ariani binti Arifin) dan Pelawan III (Zuhra binti Arifin) adalah anak kandung Arifin bin Hasan, dimana Arifin bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2013. Sementara Arifin adalah anak kandung dari Hasan bin Thaib yang telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan Cut Inseun meninggal dunia pada tahun 2003. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak dari almarhum Arifin bin Tgk. Hasan Thaib bukanlah sebagai ahli waris pengganti, tetapi sebagai ahli waris dari Arifin bin Tgk. Hasan Thaib termasuk Pelawan I/Pembanding I Nurhayati binti A.Jalil menjadi ahli waris dari Arifin bin Tgk. Hasan Thaib selaku isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris dari Tgk. Hasan Thaib pada waktu meninggal dunia adalah Cut Inseun sebagai isteri, Nursiah binti Hasan (anak perempuan kandung), Usman bin Hasan (anak laki-laki kandung), Arifin bin Hasan (anak laki-laki kandung) dan Nuhayati binti Hasan (anak perempuan kandung). Dan pada saat meninggal Cut Inseun yang menjadi ahli waris adalah keempat anaknya yakni Nursiah binti Hasan (anak perempuan kandung), Usman bin Hasan (anak laki-laki kandung), Arifin bin Hasan (anak laki-laki kandung) dan Nuhayati binti Hasan (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk pada asas waris karena meninggal, yang secara langsung berpindah kepemilikan setelah pewaris mati, maka Arifin dan Para Pelawan (Pelawan I, II, III) dapat langsung melekat hak mewarisi dari pewarisnya yaitu Arifin bin Hasan berkedudukan sebagai ahli waris dari Hasan Thaib setelah Hasan Thaib meninggal dunia. Sementara Pelawan I, II, III secara langsung berkedudukan sebagai ahli waris dari Arifin bin Hasan baik melalui pertalian perkawinan (Nuryani binti A. Jalil/Pelawan I) dan dari pertalian darah (dua anaknya masih dibawah umur, Pelawan II dan Pelawan III) setelah Arifin meninggal dunia. Maka berdasarkan pertimbangan ini majelis berkesimpulan bahwa para Pelawan (Pelawan I, II dan III) berkedudukan sebagai Ahli Waris dari Arifin bin Hasan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana dalam *posita* poin 8, merupakan sengketa harta waris yang merupakan harta bersama dari Hasan bin Thaib dan Cut Inseun, yang belum dibagi kepada para ahli warisnya. Dan terhadap pembagiannya yang berhak mendapat adalah anak-anak dari Hasan bin Thaib dan Cut Inseun yakni Nursiah binti Hasan, Usman bin Hasan, Arifin bin Hasan dan Nuhayati binti Hasan, sedangkan para Pelawan/Pembanding memperoleh hak waris yang dapat menjadi miliknya dari harta tirkah Arifin bin Tgk Hasan Thaib yang terdiri dari setengah dari harta bersamanya dengan Pelawan I (Nurhayati binti A. Jalil) ditambah dari harta warisan yang menjadi bagian Arifin bin Tgk Hasan Thaib dari orang tuanya Hasan Thaib dan Cut Inseun. berarti para Pelawan/Pembanding memiliki hak waris terhadap harta yang menjadi hak Arifin bin Tgk Hasan Thaib selaku orang tua atau suaminya, dengan demikian keberatan para Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa para Pelawan/Pembanding dalam perkara *a quo* mengajukan perlawanan terhadap *akta van dading* Nomor 135/Pdt.G/2015/Ms-Lsk tanggal 13 Mei 2015, yang berarti para Pelawan/Pembanding mengajukan *derden verzet*, yang salah satu syaratnya diajukan oleh pihak ketiga, yakni pihak yang sejak dari semula tidak menjadi pihak dalam perkara yang sedang dipersengketakan oleh penggugat dengan tergugat di muka Pengadilan, namun ia merasa terserang kepentingan dan kepemilikannya. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 378 Rv: "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan suatu perlawanan terhadap putusan yang merugikan hak-hak mereka". Dari hal ini prinsip utama sebagai Pelawan adalah pihak lain yang merasa terganggu haknya dan melawan Penggugat dan Tergugat yang sedang bersengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pelawan dalam perkara *a quo* bukan sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan atas dasar hak milik atau pemegang *hipotik*. Sementara Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III merupakan pihak yang dapat memposisikan diri langsung sebagai pihak pertama terhadap harta warisan dari Arifin bin Tgk. Hasan Thaib dan karena terhadap harta-harta *a quo* belum menjadi milik para Pelawan/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa para Pelawan/Pembanding dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagai pihak (*legal standing*). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, oleh karena para Pelawan/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Pelawan/para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 589/Pdt.G/2016/MS.Lsk. tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 *Hijriyah* sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.921.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 M. bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Syawal 1439 H., oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abd. Latif, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Rizwan Syamsuddin.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, MH

Panitera Pengganti

Abd. Latif, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
 2. Meterai Rp. 6.000,-
 3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.42/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)